

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai Negara Hukum Indonesia harus memberikan rasa keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, keamanan dan ketertiban terhadap setiap warga negaranya. Dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia maka Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan di bidang industri dan ekonomi. Dengan adanya pembangunan tersebut Pemerintah berfikir bahwa hasil karya seni yang telah muncul dari adanya kreativitas seseorang maka karya itu perlu mendapatkan perlindungan hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) khususnya dibidang Desain Industri.

Peran serta Negara Indonesia di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) internasional telah dimulai sejak tahun 1950-an. Selain itu Indonesia juga menjadi peserta yang aktif dalam banyaknya perkembangan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) internasional saat ini, sehingga sebagai negara peserta dalam WTO (World Trade Organization) dan organisasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dunia atau WIPO (World Intellectual Property Organization), Indonesia kini telah meratifikasinya

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 yang telah berlaku sejak tanggal 18 Januari 2000.<sup>1</sup>

Penegasan tuntutan dari keikutsertaan Indonesia dalam TRIPS (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights) adalah penegakan hukum pada pelanggaran di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sehingga harus dilakukan secara konsekuen. Sehingga dalam hal ini Satjipto Rahardjo mengartikan bahwa pengakan hukum yang dimaksud tersebut diatas adalah penegakan ide serta konsep yang memiliki sifat abstrak, dan juga bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan. Ide-ide tersebut merupakan keadilan atau kelengkapan sebagai fungsi primer hukum yaitu memberikan keadilan, melindungi serta mensejahterakan masyarakat.<sup>2</sup>

Penulis mengangkat penelitian mengenai prosedur pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri terhadap ukiran kayu jati melalui Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (DINAKER) Kabupaten Blora karena, para pengrajin di Kabupaten Blora belum ada yang memiliki keinginan untuk mendaftarkan hasil desain ukirannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dikarenakan belum adanya sosialisasi dari DINAKER mengenai HKI dan desain industri padahal hasil desain ukiran yang dihasilkan oleh pengrajin di Kabupaten Blora tidak kalah bagus dengan ukiran dikota lain. Ciri khas desain ukiran kayu jati di Kabupaten Blora adalah bunga dan daun selain itu penulis

---

<sup>1</sup> Asian Law Group Pty Ltd, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung: Alumni, hal. 22

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung: Sinar Baru, hal. 15

memiliki keinginan untuk kemajuan desain industri ukiran kayu jati yang dihasilkan atau diproduksi sendiri dengan kemampuan ide dan kreatifitas yang telah dimiliki oleh para pengrajin di Kabupaten Blora, penulis juga berkeinginan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan ekonomi di Kabupaten Blora supaya tidak banyak pengangguran.

Dari tahun ketahun telah ditemukan berbagai macam dan bentuk desain industri terhadap ukiran kayu jati, hal tersebut terjadi karena seiring berjalannya waktu dalam dunia usaha pasti akan ada istilah persaingan. Persaingan antar pelaku usaha inilah yang memungkinkan adanya tindakan peniruan, penjiplakan dan pembajakan. Berdasarkan data wawancara survey pendahuluan yang dilakukan oleh penulis beralamat di Dukuh Jambe Rt 07/Rw 02, Desa Bacem, Kec. Bajarejo, Kab. Blora kepada Bapak Suhadi selaku pemilik UD Ika Jaya menyatakan bahwa beliau belum melakukan pelaksanaan permohonan pendaftaran desain indsutri. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya tingkat pengetahuan para pendesain terhadap tujuan dilakukannya permohonan pendaftaran desain industri.<sup>3</sup>

Secara substantif Undang-Undang Desain Industri terdiri atas 57 pasal yang didalamnya telah mengatur mengenai pegertian desain industri, persyaratan perlindungan desain industri, pengecualian perlindungan desain industri, subyek desain industri, lingkup hak, permohonan

---

<sup>3</sup> Suhadi, Pemilik UD Ika Jaya, *Wawancara Pribadi*, Blora, Minggu 19 Agustus 2018, pukul 09.26 WIB

pendaftaran desain industri, pembatalan desain industri dan penyelesaian sengketa.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mendapatkan perlindungan hukum desain industri terhadap ukiran kayu jati yang telah dihasilkan atau diproduksi tentunya para pendesain akan melakukan permohonan pendaftaran desain industri terhadap ukiran kayu jati yang dihasilkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Permohonan pendaftaran desain industri dilakukan berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam Bab III pasal 10-14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Setelah permohonan pendaftaran desain industri selesai dilakukan barulah pendesain tersebut mendapatkan perlindungan hukum desain industri atas ukiran kayu jati yang dihasilkan. Upaya perlindungan ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong agar para pendesain dapat meningkatkan kreativitasnya dan juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk terciptanya para pendesain yang lebih produktif lagi.<sup>5</sup>

Keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan lagi proses pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih akuntabel dan transparan, karena adanya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

---

<sup>4</sup>Tomi Suryono Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu. hal. 225

<sup>5</sup> Zico Armanto Mokoginta, *Perlindungan Hukum atas Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*, Jurnal Lex Crime, Volume VI Nomor . Juli, 2017, hal. 98-99

(DJKI) yang bertugas untuk pengelolaan dan pelayanan perlindungan HKI di Indonesia. Sehingga proses permohonan pendaftaran desain industri dapat diketahui oleh masyarakat secara umum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI TERHADAP UKIRAN KAYU JATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Kasus Kabupaten Blora)**

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah ini diadakan dengan tujuan agar penulis tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari kemungkinan data yang tidak diperlukan. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri terhadap ukiran kayu jati melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Blora ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tingkat pengetahuan penrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora mengenai HKI dan Desain Industri dan apa saja faktor-faktor yang menghambat para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora tidak mendaftarkan hasil desain ukiran kayu jatinya.

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah beberapa alasan dalam pemilihan judul, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang perlu dibahas diantaranya adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri terhadap ukiran kayu jati melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Blora ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora mengenai HKI dan Desain Industri ?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora tidak mendaftarkan hasil ukiran kayu jatinya ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah agar proses yang dilakukan oleh penulis dapat terarah dan sesuai dengan apa yang akan dicapai. Berikut adalah tujuan dari penelitian tersebut :

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri terhadap ukiran kayu jati melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora mengenai HKI dan Desain Industri
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora tidak mendaftarkan hasil ukiran kayu jatinya

## **E. Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut :


### 1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap semoga dengan adanya penelitian tersebut diatas, penulis dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perdata khususnya Desain Industri yang merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual dan sebagai uapaya pemberdayaan Usaha Dagang Ukiran Kayu Jati di Kabupaten Bloro menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran secara umum tentang desain industri kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan juga sebagai upaya agar pengrajin kayu jati dapat berkembang lebih pesat lagi.
- b. Untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh bahan informasi mengenai pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri terhadap ukiran kayu jati melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Bloro yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, untuk memberitahukan tingkat pengetahuan para pengrajin ukiran kayu jati mengenai HKI dan Desain Industri, dan untuk memberikathukan faktor-faktor yang menghambat para pengrajin ukiran kayu jati tidak mendaftarkan hasil ukiran kayu jatinya.

## F. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun, penulis akan melakukan penelitian mengenai prosedur, syarat dan bagaimana pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri terhadap ukiran kayu jati melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yang ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri. Penulis juga akan menggali seberapa jauh tingkat pengetahuan para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora mengenai HKI dan Desain Industri. Selama melakukan penelitian penulis juga akan menganalisa apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan para pengrajin ukiran kayu jati tidak mendaftarkan hasil ukiran kayu jatinya.

## **G. Metodologi Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan atas sistematika, metode dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis.<sup>6</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang ini dengan berdasar pada fakta yang tampak di masyarakat.<sup>7</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris, yaitu secara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian ini yaitu dengan meneliti data sekunder terlebih

---

<sup>6</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4

<sup>7</sup> Soejono Soekanto & Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan-lapangan.<sup>8</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Blora. Lokasi penelitian ini dipilih karena memungkinkan untuk diteliti, yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan permohonan pendaftaran desain industri terhadap ukiran kayu jati melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yaitu Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (DINAKER) Kabupaten Blora.

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi ataupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi. Kemudian data tersebut diolah kembali oleh penulis.<sup>9</sup> Pihak yang berhubungan dalam penelitian ini adalah para pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Blora.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis serta

---

<sup>8</sup> Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53

<sup>9</sup> Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106

peraturan perundang-undangan yang lain.<sup>10</sup> Data sekunder inilah yang kemudian dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

2. Bahan Hukum Sekunder

Literatur berupa buku dan karya tulis ilmiah hukum (journal) yang berkaitan dengan objek yang diteliti

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menguatkan serta memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar dan internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu menggunakan 2 cara diantaranya :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku dan hasil penelitian serta mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>10</sup>*Ibid*

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis secara langsung pada objek yang diteliti, yaitu dengan mendatangi rumah para pengrajin ukiran kayu jati yang terletak di Kabupaten Blora dan melakukan wawancara.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang dibuat dalam bentuk kata-kata atau kalimat dari data kualitatif itu sendiri. Artinya adalah data yang diperoleh baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku dalam masyarakat yang kemudian dipelajari, dipahami dan diteliti secara keseluruhan yang dinyatakan oleh responden. Metode analisis data dengan pendekatan kualitatif digunakan berdasarkan pokok permasalahan yang telah di peroleh dari data studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis.<sup>11</sup>

#### **H. Sistematika Skripsi**

Dalam melakukan penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yaitu berisikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 125

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, yaitu berisikan tentang tinjauan umum mengenai HKI, tinjauan umum mengenai desain industri, tinjauan umum mengenai ukiran kayu, tinjauan umum mengenai mebel/furniture, tinjauan umum mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV Penutup, sebagaimana didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.